

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat taufik dan hidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riase Tahun 2024. Rencana Kerja ini merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good Governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riase Tahun 2024.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riase ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Pitu Riase. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya.

Barukku, Juni 2023

CAMAT PITU RIASE

ANDI MUKTI ALI, SE., M.Adm.Pemb.

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. : 19741231 200112 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	1
I.3 Maksud dan Tujuan	2
I.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	4
II.1 Evaluasi Pelaksanan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD...	4
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	12
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN.....	20
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pitu Riase	20
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	22
IV. 1 Rencana kerja.....	22
BAB V. Penutup	31

DAFTAR TABEL

TABEL T-C.29	7
TABEL T-C.30	11
TABEL T-C.31	14
TABEL T-C.32	19
TABEL T-C.33	23

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kecamatan Pitu Riase dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riase Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan awal tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang maupun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riase Tahun 2024 berpedoman pada penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Pitu Riase Tahun 2024-2026 dan hasil-hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan se-Kecamatan Pitu Riase. Musrenbang Desa/Kelurahan membahas usulan kegiatan yang diajukan kepada Pemerintah Kecamatan agar diprioritaskan mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2024. Usulan dari setiap Desa/Kelurahan selanjutnya dibawa dalam Musrenbang Kecamatan dengan menghadirkan narasumber dari seluruh SKPD, perwakilan dari Desa/Kelurahan, kelompok masyarakat yang beroperasi dalam skala Kecamatan dan DPRD dari Daerah Pemilihan setempat dengan maksud agar dapat menyerap aspirasi dari para peserta Musrenbang. Hasil dari Musrenbang Kecamatan selanjutnya menjadi bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD setiap tahunnya.

I.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008; perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
15. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025.
16. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pitu Riase tahun 2024-2026
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai pedoman bagi Kecamatan Pitu Riase dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institusi.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

I.3.1 Maksud :

- a) Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riase 2024 disusun dengan maksud sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Pitu Riase dan Kelurahan Batu Tahun 2024.

- b) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Pitu Riase.
- c) Menjabarkan rencana strategis perencanaan Pembangunan yang telah dituangkan dalam renstra Kecamatan Pitu Riase dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

I.3.2 Tujuan :

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riase Tahun 2024 adalah

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA-PD Tahun 2024
2. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024
3. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024
4. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi
5. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran

I.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

terdiri atas beberapa bagian yaitu Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riase

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

terdiri atas beberapa bagian yaitu Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, dan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja merupakan program kerja kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Program Kegiatan Renja SKPD pada tahun 2023 berdasarkan Perubahan Renstra SKPD Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023/Target RKPD mengusulkan target pencapaian kinerja yang dialokasikan kedalam 4 (Empat) Program dengan 9 (Sembilan) Kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan dimana Pagu Indikatif sebesar Rp. 2.464.499.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dan adapun realisasi untuk tahun 2022 sebesar Rp. 2.279.181.406,- (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Rupiah), untuk jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN RENJA 2022	REALISASI 2022	KEU(%)	FISIK (%)
A.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.112.000	7.106.000	99,9%	99,9%
1.	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>	<i>7.112.000</i>	<i>7.106.000</i>	<i>99,9%</i>	<i>99,9%</i>
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	5.722.000	5.716.000	99%	99%
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.390.000	1.390.000	100%	100%
B.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	273.672.000	183.292.000	67%	67%
1.	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>4.112.000</i>	<i>4.112.000</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.112.000	4.112.000	100%	100%

2.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	269.520.000	179.180.000	66,5%	66,5%
a.	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	269.520.000	179.180.000	66,5%	66,5%
C.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.336.000	6.316.000	99,7%	99,7%
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.336.000	6.316.000	99,7%	99,7%
a.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa	1.946.000	1.936.000	99%	99%
c.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.444.000	2.440.000	100%	100%
d.	Fasiltasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.946.000	1.940.000	100%	100%
D.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.658.193.000	2.603.883.577	98%	98%
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.093.045.200	1.759.562.171	91%	91%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.934.265.000	1.752.560.171	96%	96%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.002.000	7.002.000	100%	100%
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.407.300	79.234.695	91%	91%
a.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	4.530.300	1.494.000	33%	33%
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.308.000	5.320.000	52%	52%
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	3.403.000	3.403.000	100%	100%
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.166.000	69.017.695	99,9%	99,9%
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.437.000	94.437.000	100%	100%
a.	Pengadaan Mebel	13.437.500	13.437.500	100%	100%

b.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.000.000	81.000.000	100%	100%
4.	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>131.577.100</i>	<i>127.359.740</i>	<i>97%</i>	<i>97%</i>
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	860.000	860.000	100%	100%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.896.000	13.678.640	76%	76%
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.862.000	1.862.000	100%	100%
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110.959.100	110.959.100	100%	100%
5.	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>22.204.100</i>	<i>21.873.300</i>	<i>99%</i>	<i>99%</i>
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.392.000	16.061.200	98%	98%
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.812.100	5.812.100	100%	100%
	JUMLAH	2.464.499.000	2.279.181.406	92%	92%

Dari uraian diatas, diketahui bahwa ada program tidak mencapai 100 % dan ada juga yang terealisasi dibawah 100 %, itu disebabkan karena adanya Program yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, adanya program yang tidak mengalami pergeseran anggaran ke Program yang lain, serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM),

Untuk dapat mendukung kelancaran Program Pencapaian Kinerja yang tidak tercapai (terealisasi), kiranya dapat diperhitungkan dalam penetapan Pagu Anggaran untuk kelanjutan dalam Penyusunan RKA/RKAP. Perlu pula adanya pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Pitu Riase, selain diupayakan melalui rekrutmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan, yang pada gilirannya nanti akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme perkembangan pegawai pada program Diklat Penjenjangan maupun Diklat Fungsional. Sehingga ke depan diharapkan ada perhatian yang lebih pada program peningkatan sumber daya manusia Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara kelembagaan, Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di Kecamatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pitu Riase diukur berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja pada renstra. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pitu Riase tahun 2022 yaitu; 1). Predikat Nilai Sakip mencapai nilai 41,36 dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 41,36 dan, 2). Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%, 3) Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%, dan 4) Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi mencapai nilai 100% dari target yang ditetapkan pada Renstra yaitu 100%. Untuk jelasnya, dapat dilihat pada Tabel TC 30.

II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Selama kurun waktu 3 (Tiga) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang dituntut lebih responsive, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan indentifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu strategis yang dihadapi Kecamatan Pitu Riase antara lain ;

1. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal
2. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah hanya memfasilitasi saja Program dan Kegiatan yang ada, dimana Kecamatan hanya sebatas pengelolaan gaji pegawai dan biaya operasional kecamatan. Sedangkan pengelolaan pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait;
4. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
6. Terdapatnya wilayah pedesaan yang sulit terjangkau dengan kendaraan roda empat.
7. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sejalan dengan hal tersebut diatas, salah satu visi yang akan diwujudkan berkenan dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah ***“Peningkatan Profesionalisme dalam pelayanan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka perlu melakukan misinya, adapun misi Kecamatan Pitu Riase sebagai berikut :

- a. Mewujudkan usaha agribisnis (Pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan perikanan)
- b. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur wilayah (Jalan, Jembatan, Irigasi dan Pasar) sebagai sarana pendukung.
- c. Mengembangkan desa wisata dengan konsep agrowisata di Kecamatan Pitu Riase.
- a. Memajukan dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan konsep pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang berbasis teknologi informasi.

- b. Mewujudkan kondisi kehidupan beragama yang religius dan kondisi sosial kemasyarakatan yang kondusif dan harmonis di Kecamatan Pitu Riase.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pitu Riase Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Kecamatan Pitu Riase. Penjabaran dari rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan Analisis lingkungan strategis badan Kecamatan Pitu Riase dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats). Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan diinteraksikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebagai langkah awal dalam analisis, perlu diketahui kondisi yang diharapkan oleh organisasi.

Kecamatan Pitu Riase cenderung bersikap sebagai koordinator Instansi, Desa dan Kelurahan yang ada diwilayah Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Sebagian besar kegiatan pelayanan yang dilaksanakan belum berstandart dan dalam pembiayaan belum mempunyai indeks biaya. Belum terhimpunnya data akurat dan aktual yang mendukung kegiatan penanaman modal. Belum optimalnya pemberdayaan bidang penanaman modal sebagai sumber pendapatan daerah dan salah satu faktor pengungkit pembangunan ekonomi. Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi fasilitator administrasi perizinan.
- b. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen.
- c. Pelayanan yang akan dilaksanakan telah terstandar serta dalam pembiayaan mempunyai standar biaya yang realistis.
- d. Mantapnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi.
- e. Adanya skala prioritas pelayanan perizinan dan penanaman modal.
- f. Terhimpunnya data akurat dan aktual untuk mendukung kegiatan pada Kecamatan Pitu Riase.
- g. Terwujudnya peran yang optimal bidang peningkatan pendapatan daerah dan sebagai pengungkit pembangunan ekonomi.
- h. Harmonisnya hubungan dengan pihak ketiga.
- i. Tersusunnya acuan pengembangan organisasi pelayanan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pemerintah kecamatan merumuskan cara pencapaian yang meliputi kebijakan program dan kegiatan sebagai berikut :

Kebijakan, strategi pencapaian tujuan merupakan keberhasilan organisasi, strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kecamatan Pitu Riase menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan, memfasilitasi dan motifasi dibidang Pertanian dan Pariwisata Ritual
2. Kebijakan peningkatan dan penyebarluasan informasi tentang regulasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan manajemen pemerintahan.
3. Kebijakan peningkatan program-program pemberdayaan masyarakat adalah bentuk kegiatan fasilitasi pembentukan kelompok-kelompok masyarakat baik dibidang sosial keagamaan maupun kelompok ekonomi produktif.
4. Program merupakan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Pitu Riase guna mencukupi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pitu Riase

a. Tujuan

Untuk mencapai misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang maka Kantor Kecamatan Pitu Riase menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan

b. Sasaran

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum

2. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan Pengawasan

c. Indikator Sasaran

Indikator Sasaran Renja Kecamatan Pitu Riase berdasarkan RPJMD Tahun 2024-2026 dan Renstra Kecamatan Pitu Riase adalah sebagai berikut :

1. Predikat nilai sakin dengan target kinerja yaitu nilai 57,75.
2. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.
3. Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.
4. Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik dengan target kinerja nilai 100%.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

IV.1 Rencana Kerja

Rencana kerja didasarkan atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Program merupakan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Pitu Riase guna mencukupi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adapun program dan kegiatan sebagai berikut :

IV.1.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Pitu Riase

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kecamatan Pitu Riase dimana pada tahun 2024 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Predikat Nilai Sakip dengan nilai 57,75 persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, dan persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2024 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

- a. Program pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan Kantor Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel TC 33

IV. 1.2 Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riase Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tebel 2. Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan
1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan kewenangan lain yang dilimpahkan
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
2.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan
3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan
3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan
3.2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
		Pembangunan di Kelurahan
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3.2.3	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi kelurahan
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
4.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
4.1.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran
5.1	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.1.1	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.2	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
5.2	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
5.2.2	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
5.2.3	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga Yang Diadakan
5.2.4	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan
5.2.5	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.3	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.3.1	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan
5.3.2	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
5.3.3	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Yang Disediakan
5.4	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.4.1	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.4.2	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan
5.4.3	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan
5.5	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.5.1	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
5.5.2	XXX Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel Yang pelihara
5.5.3	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
5.5.4	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara/Rehabilitasi

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riase Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pitu Riase Tahun 2024, sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang. Rencana Kerja tahunan ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan, dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Bappeda, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku. Dengan memperhatikan :

1. Penetaan personil sesuai dengan kompetensinya
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan.
3. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan (sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 10)
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi.

Akhirnya Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Barukku, Juni 2023
CAMAT PITU RIASE

A. MUKTI ALI, SE., M. Adm. Pemb.
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19741231 200112 1 007

